



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 8-K/PM.III-17/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dan Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA APRIADI JAYA PONTO**
Pangkat/NRP : Praka/31040337520484
Jabatan : Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 1 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kipan Yonif 714/SM

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-19/A-19/X/2017 tanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/2/II/2018 tanggal 5 Januari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan perkara Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/30/XI/2017 tanggal 18 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/2/II/2018 tanggal 5 Januari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/8/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/8/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/02/II/2018 tanggal 5 Januari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Hendra Apriadi Jaya Ponto, NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 714/SM, Mohon tetap dilsatukan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/IX/2017/Idik Tanggal 20 September 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. B/21/I/2018 tanggal 23 Januari 2018
- b. B/59/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- c. B/94/II/2018 tanggal 26 Februari 2018

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 714/SM Nomor :

- a. B/40/I/2018 tanggal 23 Januari 2018
- b. B/116/II/2018 tanggal 10 Februari 2018
- c. B/164/II/2018 tanggal 26 Februari 2018

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 714/SM, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Praka NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 714/SM, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat upacara bendera di Mayonif 714/SM Terdakwa tidak ikut upacara bendera dan setelah selesai upacara bendera, Sertu Ismail (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Dankiban memerintahkan Provost a.n. Kopda Nasib untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto melaporkan kepada Danyonif 714/SM a.n. Letkol Inf. Allan Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana, S.Sos, sehingga sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa TK (tanpa keterangan) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa selanjutnya Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto memerintahkan anggota Provost serta personel Kiban Yonif 714/SM untuk melakukan pencarian disekitar Kiban Yonif 714/SM maupun ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian Dankiban Yonif 714/SM melaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danyonif 714/SM.

e. Bahwa tindakan Kesatuan Yonif 714/SM yaitu dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-18/A-18/IX/2017/ldik tanggal 20 September 2017 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Sertu Ismail dan Saksi-2 atas nama Sertu Ketut Ariana 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir dikarenakan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan sebagaimana Surat Danyonif 714/SM Nomor : B/164/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : ISMAIL
Pangkat/NRP : Sertu/21110146800791
Jabatan : Bamin Kiban
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Bulu Bawang, 2 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 714/SM

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 atau sejak Saksi mulai berdinis di Kiban Yonif 714/SM dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Yonif 714/SM.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya (Desersi) secara berturut sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat upacara bendera di Mayonif 714/SM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto memerintahkan anggota Provoost Kopda Nasib untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang berada di Asmil Kiban Yonif 714/SM namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya Kapten Inf. Aries Soenanto melaporkan kepada Danyonif 714/SM (Letkol Inf Allan Surya Lesmana, S.Sos) dan diperintahkan agar terus dicari, namun setelah dilakukan pencarian disekitar wilayah Kab. Poso Terdakwa tidak diketemukan, maka sejak tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa telah dinyatakan TK (tanpa keterangan), kemudian akhirnya Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat (Desersi) karena selama ini Terdakwa bertugas dengan baik dan loyal terhadap perintah atasan dan loyal sesama rekan lainnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, namun Kesatuan Yonif 714/SM sedang melaksanakan Operasi Tinombala tahun 2017 yang berada di Kab. Poso akan tetapi Terdakwa tidak terlibat dalam penugasan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **KETUT ARIANA**
Pangkat/NRP : Sertu/21110163960389
Jabatan : Baton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Tampaksiring, 16 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 714/SM

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 atau sejak Saksi mulai berdinis di Kiban Yonif 714/SM dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Yonif 714/SM.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya (Desersi) secara berturut sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat upacara bendera di Mayonif 714/SM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto memerintahkan anggota Provos Kopda Nasib untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa yang berada di Asmil Kiban Yonif 714/SM namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya Kapten Inf. Aries Soenanto melaporkan kepada Danyonif 714/SM (Letkol Inf Allan Surya Lesmana, S.Sos) dan diperintahkan agar terus dicari, namun setelah dilakukan pencarian disekitar wilayah Kab. Poso Terdakwa tidak diketemukan, maka sejak tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa telah dinyatakan TK (tanpa keterangan), kemudian akhirnya Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat (Desersi) karena selama ini Terdakwa bertugas dengan baik dan loyal terhadap perintah atasan dan loyal sesama rekan lainnya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, namun Kesatuan Yonif 714/SM sedang melaksanakan Operasi Tinombala tahun 2017 yang berada di Kab. Poso akan tetapi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlibat dalam penugasan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danyonif 714/SM selaku Komandan Kesatuan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Hendra Apriadi Jaya Ponto, NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 714/SM.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 7 Maret 2018 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Praka NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 714/SM, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat upacara bendera di Mayonif 714/SM Terdakwa tidak ikut upacara bendera dan setelah selesai upacara bendera, Sertu Ismail (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Dankiban memerintahkan Provost a.n. Kopda Nasib untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto melaporkan kepada Danyonif 714/SM a.n. Letkol Inf. Allan Surya Lesmana, S.Sos, sehingga sejak hari Senin tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Terdakwa TK (tanpa keterangan) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar selanjutnya Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto memerintahkan anggota Provost serta personel Kiban Yonif 714/SM untuk melakukan pencarian disekitar Kiban Yonif 714/SM maupun ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian Dankiban Yonif 714/SM melaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danyonif 714/SM.

5. Bahwa benar tindakan Kesatuan Yonif 714/SM yaitu dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-18/A-18/IX/2017/Idik tanggal 20 September 2017 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan, majelis hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Praka NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 714/SM, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/30/XI/2017 tanggal 18 November 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31040337520484, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu "Yang karena salahnya" atau "Dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Yang dimaksud dengan “Ketidakhadiran” adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud “Tanpa ijin” adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat upacara bendera di Mayonif 714/SM Terdakwa tidak ikut upacara bendera dan setelah selesai upacara bendera, Sertu Ismail (Saksi-1) menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Dankiban memerintahkan Provost a.n. Kopda Nasib untuk melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto melaporkan kepada Danyonif 714/SM a.n. Letkol Inf. Allan Surya Lesmana, S.Sos, sehingga sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Terdakwa TK (tanpa keterangan) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selanjutnya Dankiban Yonif 714/SM a.n. Kapten Inf. Aries Soenanto memerintahkan anggota Provost serta personel Kiban Yonif 714/SM untuk melakukan pencarian disekitar Kiban Yonif 714/SM maupun ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan kemudian Dankiban Yonif 714/SM melaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danyonif 714/SM.
4. Bahwa benar tindakan Kesatuan Yonif 714/SM yaitu dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 7 Maret 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2018 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan 7 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 7 Maret 2018 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 212 (dua ratus dua belas) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Hendra Apriadi Jaya Ponto, NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 714/SM, Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HENDRA APRIADI JAYA PONTO**, Praka, NRP 31040337520484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017, nomor urut 4 a.n. Hendra Apriadi Jaya Ponto, Praka NRP 31040337520484, Jabatan Tabak Cuk 1 Ru 2 Ton Morse Kiban, Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Seksi Personel Yonif 714/SM Agustinus Pajeko, Letnan Satu Inf NRP 639691, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)